

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KELOMPOK SERIKAT
MANDIRI BATANGHARI (SMB) YANG MEMILIKI SENJATA API
TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI**

T E S I S

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi



Disusun Oleh :
ARI MEIZANDI
NPM : B 18031015

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2020**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama Mahasiswa : **ARI MEIZANDI**
N P M : **B 18031015**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kelompok
Serikat Mandiri Batanghari (SMB) Yang
Memiliki Senjata Api Tanpa Izin Di Wilayah
Hukum Polda Jambi**

Telah Di Setujui Oleh Pembimbing Untuk Di Pertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal, 12 September 2020

Menyetujui,
Pembimbing Pertama

Menyetujui,
Pembimbing Kedua

(Dr. Ibrahim, SH, MH, LL.M.)

(Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.)



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kelompok Serikat Mandiri Batanghari (SMB) Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polda Jambi**

Nama Mahasiswa : **ARI MEIZANDI**
N P M : **B 18031015**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui,

(Dr. H. Ibrahim, S.H, M.H., LL.M.)
Pembimbing Pertama

(Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.)
Pembimbing Kedua

Rektor
Universitas Batanghari

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

H.Fachruddin Razi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Judul Tesis : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kelompok
Serikat Mandiri Batanghari (SMB) Yang
Memiliki Senjata Api Tanpa Izin Di Wilayah
Hukum Polda Jambi**

Nama Mahasiswa : **ARI MEIZANDI**
N P M : **B 18031015**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 12 September 2020**

Menyetujui Dewan Penguji,

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.
Ketua

Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H.
Anggota

Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.
Anggota

Hj. Chairijah, S.H., M.H, Ph.D.
Anggota

Rektor Universitas Batanghari

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

H.Fachruddin Razi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KELOMPOK SERIKAT MANDIRI BATANGHARI (SMB) YANG MEMILIKI SENJATA API TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.

5. Bapak Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Kedua orangtua tercinta ayahanda dan ibunda yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan terhadap penulis.
7. Teman yang selalu memberi dukungan di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Kerabat yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan terhadap penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, September 2020
Hormat Penulis,

ARI MEIZANDI
B 18031015

ABSTRAK

Maraknya kepemilikan senjata api di kalangan masyarakat Serikat Mandiri Batanghari (SMB) merupakan suatu fenomena gejala sosial. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api baik legal maupun illegal yang dimiliki oleh masyarakat umum terutama Serikat Mandiri Batanghari (SMB) merupakan salah satu penyebab timbulnya aksi tindak pidana dengan penyalahgunaan senjata api. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah proses penegakan hukum pidana terhadap Serikat Mandiri Batanghari (SMB) yang membawa menguasai senjata api tanpa izin di wilayah Hukum Polda Jambi. Apakah kendala yang di hadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap Serikat Mandiri Batanghari (SMB) yang membawa menguasai senjata api tanpa izin di wilayah Hukum Polda Jambi. Bagaimanakah upaya dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap Serikat Mandiri Batanghari (SMB) yang membawa menguasai senjata api tanpa izin di wilayah Hukum Polda Jambi. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*. Secara singkatnya pada kasus ini, terdakwa Muslim Bin Marsudi dijatuhi pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun berdasarkan Putusan Tanggal 14 November 2019. Adapun kendala dalam melakukan Penegakan Hukum yaitu Pertama adanya Perlawanan Saat Dilakukan Penangkapan, Kedua Sebagian besar pelaku lainnya setelah melakukan aksi sudah melarikan diri. Upaya mengatasi Kendala dalam melakukan penegakan hukum pidana Terhadap Muslim Bin Marsudi yang memiliki senjata api tanpa izin yaitu a.) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jambi berupaya meminta bantuan personil, terdiri dari pasukan TNI dan Polri bersenjata lengkap. b.) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jambi berupaya menemui masing masing keluarga dari kelompok Serikat Mandiri Batanghari (SMB) tersebut, aparat penegak hukum melakukan dialog humanis yaitu berkomunikasi secara lembut dan santun

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Serikat Mandiri Batanghari, Membawa Menguasai Senjata Api Tanpa Izin

ABSTRACT

The rise of firearms ownership among the Batanghari Independent Union (SMB) community is a social phenomenon. The unorganized supervision of the ownership of firearms, both legal and illegal, owned by the general public, especially the Batanghari Independent Union (SMB), is one of the causes of criminal acts involving the misuse of firearms. The problem raised is how is the criminal law enforcement process against the Batanghari Independent Union (SMB) which brings control of firearms without a permit in the Jambi Regional Police's jurisdiction. What are the obstacles faced in criminal law enforcement against the Batanghari Independent Union (SMB) which carries control of firearms without a permit in the Jambi Regional Police's jurisdiction. How can efforts be made to overcome obstacles in criminal law enforcement against the Batanghari Independent Union (SMB) which carries control of firearms without permission in the Jambi Regional Police's jurisdiction. In the writing of this thesis, the writer uses the juridical empirical research type, while the approach used is socio-legal research. In short, in this case, the defendant Muslim Bin Marsudi was sentenced to 4 (four) years in prison based on the verdict on November 14, 2019. As for the obstacles in carrying out law enforcement, first there is resistance when being arrested, second most of the other perpetrators after taking action have fled. Efforts to overcome obstacles in carrying out criminal law enforcement against Muslim Bin Marsudi who have firearms without a license, namely a.) The Directorate of General Criminal Investigation (Ditreskrim) Jambi Police seeks to ask for personnel assistance, consisting of fully armed TNI and Polri troops. b.) The Directorate of General Criminal Investigation (Ditreskrim) of the Jambi Regional Police tries to meet each of the families of the Batanghari Independent Union (SMB) group, law enforcement officials carry out a humanist dialogue, namely communicating softly and politely

Keywords: Law Enforcement, Batanghari Independent Union, Carrying Control of Firearms Without Permit

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Landasan Teoritis.....	14
F. Metodologi Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM	
A. Pengertian Penegakan Hukum	30
B. Aparat Penegakan Hukum	33
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	35
D. Polisi Sebagai Aparat Penegakan Hukum	45
BAB III TINJAUAN YURIDIS TENTANG SENJATA API	
A. Pengertian Senjata Api.....	70
B. Kepemilikan Senjata Api Menurut Undang-Undang.....	74
C. Sanksi Pidana Memiliki Senjata Api Tanpa Izin	84

BAB IV	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KELOMPOK SERIKAT MANDIRI BATANGHARI (SMB) YANG MEMILIKI SENJATA API TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI	
	A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Serikat Mandiri Batanghari (SMB) Yang Membawa Menguasai Senjata Api Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polda Jambi	99
	B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Serikat Mandiri Batanghari (SMB) Yang Membawa Menguasai Senjata Api Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polda Jambi	108
	C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Serikat Mandiri Batanghari (SMB) Yang Membawa Menguasai Senjata Api Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polda Jambi.....	117
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	128
	B. Saran.....	129
	DAFTAR PUSTAKA	130

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Hukum tidak otonomi atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 42

yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya keamanan ditengah masyarakat.²

Agar terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya keamanan ditengah masyarakat hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi tindakan refresif karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).³

Hukum pada hakikatnya mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat, yang berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum. Berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum yang di anggap meresahkan dan membahayakan keamanan masyarakat salah satunya ialah aksi Serikat Mandiri Batanghari (SMB) yang membawa menguasai senjata api tanpa izin.

Maraknya kepemilikan senjata api di kalangan masyarakat Serikat Mandiri Batanghari (SMB) merupakan suatu fenomena gejala sosial. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api baik legal maupun

² *Ibid*, hal.54-55

³ *Ibid*, hal.56

illegal yang dimiliki oleh masyarakat umum terutama Serikat Mandiri Batanghari (SMB) merupakan salah satu penyebab timbulnya aksi tindak pidana dengan penyalahgunaan senjata api.

Secara yuridis Membawa menguasai senjata api tanpa izin merupakan tindak pidana yang ancamannya sebagai mana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 berbunyi :

“Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun”.

Fenomena masyarakat Serikat Mandiri Batanghari (SMB) yang membawa menguasai senjata api tanpa izin khususnya yang terjadi Di Wilayah Hukum Polda Jambi kini menjadi persoalan serius. mengingat kepemilikan senjata api tanpa pengawasan dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana serta dapat membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat.

Sebagai contoh penyalahgunaan senjata api yaitu membawa menguasai senjata api tanpa izin dalam kasus penyerangan dan penjarahan serta penganiayaan di Basecamp Distrik 8 PT WKS (Wira Karya Sakti) yang dilakukan oleh Serikat Mandiri Batanghari (SMB) beraliansi dengan Suku Anak Dalam (SAD) berdasarkan Laporan Polisi Nomor: **LP/B-**

162/VII/2019/SPKT tanggal 17 Juli 2019 yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi. Dapat diketahui bahwa sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 11.30 Wib di Bascamp Distrik 8 PT. WKS (Wira Karya Sakti) Desa Bukit Bakar Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, telah terjadi penyerangan oleh terlapor atas nama *Muslim* dan kawan-kawan yang merupakan kelompok SMB (Serikat Mandiri Batanghari) memaksa menerobos masuk ke tempat kejadian perkara untuk melakukan intimidasi kepada seluruh karyawan agar mengosongkan camp tersebut, sempat dilakukan negosiasi oleh tim BKO dari anggota terlapor dan kawan-kawan agar meninggalkan camp, namun terlapor dan kawan-kawan sekira pukul 13.40 Wib datang kembali ke Tempat Kejadian Perkara dengan jumlah massa yang lebih besar dan langsung melakukan penyerangan yang mengakibatkan kerusakan kantor dan mes karyawan PT. WKS dan melakukan penjarahan fasilitas kantor PT. WKS beserta aset pribadi milik karyawan PT. WKS dan menganiaya setiap karyawan PT. WKS maupun anggota BKO yang berada di Tempat Kejadian Perkara, setelah itu terlapor terus menerus melakukan penjarahan sampai hari minggu pagi, atas kejadian tersebut korban PT. WKS Desa Bukit Bakar Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjab Barat mengalami kerugian 10 milyar (Sepuluh Milyar) dan korban penganiayaan mengalami luka-luka dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jambi untuk ditindak lanjuti.

Dari wawancara penulis melalui responden *Andi Joko Priyanto* selaku Staf Humas PT WKS Distrik 8 (Saksi) menjelaskan kronologisnya sebagai berikut "Jabatan saya ialah Staf Humas di distrik 8 yang memiliki tugas dan tanggung jawab menangani permasalahan konflik lahan sebelum terjadinya peristiwa tersebut. Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib saya berada di kantin Distrik 8 bersama sama dengan BKO dari anggota TNI yang kemudian datang saudara *Jumanto* (Penjaga Gudang) menyampaikan kepada saya bahwa ada rombongan SMB (Serikat Mandiri Batanghari) dan Suku Anak Dalam (SAD) datang ke Camp dan warga mengatas namakan SMB (Serikat Mandiri Batanghari) dengan menggunakan motor mengelilingi lokasi pembibitan sambil menghidupkan Klakson dan berteriak-triak kemudian saya bergegas menuju mess BKO Polisi namun sebelum sampai di mess BKO Polisi saya melihat masyarakat SMB (Serikat Mandiri Batanghari) dan Suku Anak Dalam (SAD) sekitar 40 (empat puluh) orang yang di pimpin oleh saudara *Muslim* sudah berkumpul di antara simpang masjid dan simpang kantor. Selanjutnya saya melihat dari BKO Polisi dan BKO TNI bertemu dengan masyarakat dari SMB (Serikat Mandiri Batanghari) yang di pimpin oleh saudara *Muslim* dan Saya mendegar bahwa rombongan BKO Polisi dan BKO TNI menyampaikan kepada masyarakat SMB (Serikat Mandiri Batanghari) yang di pimpin oleh saudara *Muslim* agar meninggalkan lokasi Distrik 8, kemudian saudara *Muslim* mengajak masyarakat SMB (Serikat Mandiri Batanghari) dan Suku Anak Dalam (SAD) meninggalkan distrik 8 dan saya melihat masyarakat SMB (Serikat Mandiri Batanghari) dan Suku

Anak Dalam (SAD) yang di pimpin saudara *Muslim* meninggalkan Distrik 8, kemudian karyawan PT WKS berkumpul di gudang BBM karena takut oleh gertakan saudara *Muslim* akan membawa masa lebih banyak lagi.⁴

Selanjutnya rombongan masyarakat SMB (Serikat Mandiri Batanghari) dan Suku Anak Dalam (SAD) kurang lebih 200 (dua ratus) orang yang di pimpin oleh saudara *Muslim* masuk ke cam distri 8 yang mana dari kurang lebih 200 (dua ratus) masyarakat SMB tersebut terpecah menjadi beberapa bagian, 1 rombongan menuju kantor dan mess bagian depan kantin dan melakukan pengrusakan barang-barang yang berada di kantor mess dekat kantin, kemudian sebagian masyarakat menuju ke arah masjid yang berada di kompleks diatrik 8 selanjutnya masyarakat SMB melakukan penganiayaan terhadap anggota BKO dari TNI. Kemudian saya mengajak istri dan anak saya bersembunyi di hutan dibelakang mess, kemudian saya di telpon oleh adik yang bernama *Nurrahmad*” mengatakan massa dari SMB sebagian sudah keluar, dan mess sudah hancur semua, untuk karyawan di kumpuli di masjid” kemudian saya dan istri maupun anak pulang ke rumah dan pada saat berada di rumah datang masyarakat SMB yang bernama *Satibi* (desa sungai paur) menamui istri saya dan mengatakan kepada istri saya sambil menodongkan senjata api bilang “mana joko” dan istri mengatakan “suami saya lagi ke jambi” mendengar perkataan istri kemudian saudara *Satibi* meninggalkan rumah saksi, dan tak lama kemudian saudara *Satibi* datang lagi kerumah dan pada saat saudara *Satibi* datang kerumah kemudian anak saya sambil

⁴ Wawancara Bapak Andi Joko Priyanto Bin Ahmad Mulyono Selaku Staf Humas PT WKS Distrik 8 (Saksi). Pada Selasa 11 Agustus 2020 Pukul 13.45 WIB

menangis bilang kepada saya“pa ada orang nyariin papa mau di pukuli, mau di bunuh ”mendegar perkataan anak saya kemudian saya pergi melarikan diri melalui pintu belakang dan bersembunyi di hutan bersama-sama dengan karyawan PT WKS kurang lebih 14 orang bersembunyi di hutan sampai pagi hari.⁵

Dalam perkara ini diduga keras Serikat Mandiri Batanghari (SMB) yang beraliansi dengan Suku Anak Dalam (SAD) telah melakukan dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api atau senjata tajam tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor **12** Tahun **1951**. Terjadinya penyalahgunaan senjata api yaitu membawa menguasai senjata api tanpa izin yang dilakukan Serikat Mandiri Batanghari (SMB) khususnya yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Jambi kini menjadi persoalan serius karena aksi Serikat Mandiri Batanghari (SMB) tersebut menjadi pemicu terjadinya perbuatan melawan hukum serta perbuatan tersebut membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat yang menjadi korban.

Bertolak dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul ***Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kelompok Serikat Mandiri Batanghari (SMB) Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polda Jambi.*** mengingat bahwa kelompok Serikat Mandiri Batanghari (SMB) awalnya merupakan Kelompok Tani atau Koperasi yang di akui oleh *Muslim* sebagai ketua kelompok tersebut, akan tetapi setelah

⁵ Wawancara Bapak Andi Joko Priyanto Bin Ahmad Mulyono Selaku Staf Humas PT WKS Distrik 8 (Saksi). Pada Selasa 11 Agustus 2020 Pukul 13.45 WIB

terjadinya peristiwa kasus penyerangan dan penjarahan serta penganiayaan di Basecamp Distrik 8 PT WKS (Wira Karya Sakti) aparat penegak hukum melakukan tindak lanjut dengan memeriksa Basecamp Serikat Mandiri Batanghari (SMB) tersebut dan ternyata di lokasi tidak ada alat pertanian dilokasi, baik berupa cangkul, sekop maupun bibit. Untuk itu tidak ada yang menunjukkan identitas mereka itu sebagai kelompok petani. Justru Ketika penangkapan anggota SMB oleh tim Polda Jambi, disita puluhan senjata api rakitan dan peluru tanjam dengan kaliber 556 mm.

Adapun dalam perkara yang penulis teliti saat ini ialah terkait kasus kepemilikan senjata api rakitan tanpa ijin, dimana undang-undang yang di langgar adalah Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor **12** Tahun **1951** berbunyi Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun.

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum pidana terhadap Serikat Mandiri Batanghari (SMB) yang membawa menguasai senjata api tanpa izin di wilayah Hukum Polda Jambi ?
2. Apakah kendala yang di hadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap Serikat Mandiri Batanghari (SMB) yang membawa menguasai senjata api tanpa izin di wilayah Hukum Polda Jambi ?
3. Bagaimanakah upaya dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap Serikat Mandiri Batanghari (SMB) yang membawa menguasai senjata api tanpa izin di wilayah Hukum Polda Jambi ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap Serikat Mandiri Batanghari (SMB) yang membawa menguasai senjata api tanpa izin di wilayah Hukum Polda Jambi.
- b. Untuk menganalisis kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap Serikat Mandiri Batanghari (SMB) yang membawa menguasai senjata api tanpa izin di wilayah Hukum Polda Jambi.
- c. Untuk menganalisis upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap Serikat Mandiri Batanghari (SMB) yang membawa menguasai senjata api tanpa izin di wilayah Hukum Polda Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. **Secara akademis** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- b. **Secara Praktis** dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kelompok Serikat Mandiri Batanghari (SMB) Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polda Jambi.
- c. **Secara teoritis** agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan sebagaibahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kelompok Serikat Mandiri Batanghari (SMB) Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polda Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan

hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat *Roscoe Pound* menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (*Etika Dalam Arti Sempit*). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dalam pola perilaku.⁶

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.⁷

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) menurut *Soerjono Soekanto* Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian

⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hal.18

⁷ *Ibid*, hal. 19

pergaulan hidup.⁸ Selanjutnya, penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa “Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : *kepastian hukum (Rechtssicherheit)*, *kemanfaatan (Zweckmaasigkeit)* dan *keadilan (Gerechtigkeit)*.”¹⁰

2. Serikat Mandiri Batanghari (SMB)

Serikat Mandiri Batanghari (SMB) merupakan Kelompok Tani atau Koperasi yang di akui oleh *Muslim* sebagai ketua kelompok, Awalnya

⁸ *Ibid*, hal. 57

⁹ *Ibid*, hal 58

¹⁰ *Ibid*, hal 59

kelompok tersebut merupakan wadah bagi masyarakat sekitar untuk mensejahterahkan anggota kelompoknya dengan bercocok tanam membuka lahan perkebunan sawit, namun kelompok tersebut menjadi kelompok kriminal Dengan tindakan berutalnya, kelompok SMB ini mengintimidasi, pembakaran, perusakan dan kekerasan terhadap masyarakat dan petugas dan karyawan PT WKS.¹¹

3. **Membawa Menguasai Senjata Api Tanpa Izin**

Memiliki ataupun Membawa senjata api tanpa izin merupakan tindak pidana yang ancamannya sebagai mana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yaitu Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh tahun).¹²

4. **Polda Jambi**

Kepolisian Daerah Jambi (biasa disingkat Polda Jambi) merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah Kapolri. Polda Jambi bertugas

¹¹ [http://www.Serikat-Mandiri-Batanghari-\(SMB\).com/](http://www.Serikat-Mandiri-Batanghari-(SMB).com/) diakses pada tanggal 11 Agustus 2020/20.15 WIB

¹² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal. 131

menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah tingkat I, yaitu Provinsi. Polda Jambi merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri. Polda Jambi dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).

Dari susunan kontruksi logika Dalam beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kelompok Serikat Mandiri Batanghari (SMB) Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polda Jambi.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam proposal Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Penegakan Hukum** (*Law Enforcement*) dan **Pertanggungjawaban Pidana** (*Criminal Liability*) sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) menurut *Soerjono Soekanto* Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap

akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³ Selanjutnya, penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.¹⁴

Menurut *Sudikno Mertokusumo* bahwa “Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu *Kepastian Hukum* (*Rechtssichherheit*), *kemanfaatan* (*Zweckmaasigkeit*) dan *keadilan* (*Gerechtigkei*).”¹⁵

Selanjutnya, penegakan hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai,

¹³ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal. 57

¹⁴ *Ibid*, hal 58

¹⁵ *Ibid*, hal 59

mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum. Sementara itu, mengenai tolak ukur dari efektivitas hukum, dikemukakan oleh *Soerjono Soekanto* bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹⁶

Selanjutnya *Soerjono Soekanto* menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁷

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

¹⁶ *Ibid*, hal 60

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 8

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- d. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- e. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu;
- f. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;
- g. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).¹⁸

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena :

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hal. 43-44

¹⁹ *Ibid*, hal. 45

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
- 2) Adanya kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan didalam masyarakat;
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang;
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.
- 5) Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah :
 - a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
 - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
 - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
 - d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;

- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.²⁰

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya, Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu, Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya, Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya, Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan, Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan, Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk), Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia, Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain, Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.²¹

2. **Pertanggungjawaban Pidana** (*Criminal Liability*)

Pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responbility* atau *criminal lialibility*

²⁰ *Ibid*, hal. 46

²¹ *Ibid*, hal.47

(Inggris). Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan.²²

Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku. Pertanggungjawaban pidana, dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya.²³

Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.²⁴

²² Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.52

²³ *Ibid*, hal.53

²⁴ *Ibid*, hal.54

Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat. Dalam bahasa asing pertanggung jawaban pidana disebut sebagai, *toerekenbaarheid*, *criminal responbility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.²⁵

Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggung jawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III.²⁶

Menurut KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan.²⁷

²⁵ *Ibid*, hal.55

²⁶ *Ibid*, hal.56-57

²⁷ *Ibid*, hal.58

Menurut *Lamintang* dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).²⁸

Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*opzet*) saja, yaitu :

a. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

²⁸ *Ibid*, hal.59

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati – hati/kealpaan (*culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.²⁹

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Van Hamel mengatakan bahwa ada 3 (tiga) syarat untuk mampu bertanggung jawab:

1) Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri.

²⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal.26

- 2) Mampu untk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.³⁰

Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.

Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat. Dalam bahasa asing pertanggung jawaban pidana disebut sebagai, *toerekenbaarheid*, *criminal responbility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

³⁰*Ibid*, hal.263

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.³¹ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kelompok Serikat Mandiri Batanghari (SMB) Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polda Jambi.

2. Tipe Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan.³² Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research* yaitu melihat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kelompok Serikat Mandiri Batanghari (SMB) Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polda Jambi.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

³² *Ibid*, hal. 15

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Tesis ini yaitu Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kelompok Serikat Mandiri Batanghari (SMB) Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polda Jambi.

4. **Tehnik Pengambilan Sampel**

Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh

berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu:

- a. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) AIPDA Tulik Hariyanto (1 Orang).
- b. Pelaku Serikat Mandiri Batanghari (SMB) yang membawa menguasai senjata api tanpa izin (1 Orang).
- c. Staf Humas PT WKS Distrik 8 (1 Orang).

5. **Tehnik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- a. Teknik Studi Dokumen Berkaitan Dengan Materi

Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

- b. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi

Wawancaralah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari

wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.

6. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kelompok Serikat Mandiri Batanghari (SMB) Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polda Jambi.

G. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab Pertama sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab Latar Belakang Masalah, sub bab Rumusan Masalah, sub bab Tujuan Penelitian Dan Penulisan, sub bab Kerangka Konseptual, sub bab Landasan Teoritis, sub bab Metodologi Penelitian dan ditutup dengan sub bab Sistematika Penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Bab Kedua disajikan Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Terdiri dari sub bab yaitu, pengertian penegakan hukum, aparat penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, dan polisi sebagai aparat penegakan hukum.

Bab Ketiga disajikan Tinjauan Yuridis Tentang Senjata Api yang terdiri dari sub-sub bab yaitu pengertian senjata api, kepemilikan senjata api menurut undang-undang dan sanksi pidana memiliki senjata api tanpa izin.

Bab Keempat disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kelompok Serikat Mandiri Batanghari (SMB) Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polda Jambi antara lain yaitu Faktor melatarbelakangi Serikat Mandiri Batanghari (SMB) Yang Membawa Menguasai Senjata Api Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polda Jambi, Penegakan hukum pidana terhadap Serikat Mandiri Batanghari (SMB) Yang Membawa Menguasai Senjata Api Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polda Jambi.

Bab Kelima terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran.

BAB. II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

A. Pengertian Penegakan Hukum

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa ”Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.³³

Menurut *Jimly Asshiddiqie*, “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.³⁴

Penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur

³³ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal.15

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.22

oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dalam pola perilaku.³⁵

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum.³⁶

Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu

³⁵ *Ibid*, hal.24

³⁶ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.18

melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.³⁷

Pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.³⁸

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁹

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan

³⁷ *Ibid*, hal.18

³⁸ *Ibid*, hal.19

³⁹ *Ibid*, hal.20

hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).⁴⁰

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴¹

B. Aparat Penegakan Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (*resosialisasi*) terpidana.⁴²

⁴⁰ Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.42

⁴¹ *Ibid*, hal.43

⁴² *Ibid*, hal.45

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.⁴³ Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain :

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁴³ *Ibid*, hal.60

2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusi yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atsa manusia.
3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada paara penyelenggara yane memiliki kekuasaan politik (legislatif).⁴⁴

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.⁴⁵

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai

⁴⁴ *Ibid*, hal.62

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Op cit*, hal.42

arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴⁶

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.⁴⁷

1. Undang-Undang

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :

⁴⁶ *Ibid*, hal.43

⁴⁷ *Ibid*, hal.44

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- d. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- e. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu;
- f. Undang-Undang tidak dapat diganggu guat;
- g. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).⁴⁸

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena :

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.⁴⁹

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan

⁴⁸ *Ibid*, hal. 202

⁴⁹ *Ibid*, hal. 203

mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
2. Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat;
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang;
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.
5. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah :
 - a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
 - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
 - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
 - d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
 - e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.⁵⁰

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut :

⁵⁰ Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal.154

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain;
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.⁵¹

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan

⁵¹ *Ibid*, hal.156

seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang-ditambah;
- d. Yang macet-dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.⁵²

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.⁵³

Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Op cit*, hal.89

⁵³ *Ibid*, hal.90

hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya). Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi berbagai masalah.⁵⁴

Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya.⁵⁵

Selain daripada itu, faktor kesadaran masyarakat juga sangat mempengaruhi. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu.

⁵⁴ *Ibid*, hal.91

⁵⁵ *Ibid*, hal.92

Pandangan itu berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya.⁵⁶

Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum harus selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga masyarakat benar-benar mematuhi hukum berdasarkan kesadarannya.⁵⁷

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidak-tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :

a. Compliance

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum.

b. Identification

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

c. Internalization

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya.⁵⁸

⁵⁶ *Ibid*, hal.93

⁵⁷ *Ibid*, hal.94

⁵⁸ Romli Atmasasmita, *Op cit*, hal.118

Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum. Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni :

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pahamnya masyarakat terhadap hukum.

c. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif atautkah masyarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

d. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa pola perilaku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk evaluasi umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum.⁵⁹

Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan.⁶⁰ Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.⁶¹

Dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat,

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Op cit*, hal.178

⁶⁰ *Ibid*, hal.179

⁶¹ *Ibid*, hal. 180

perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.

D. Polisi Sebagai Aparat Penegakan Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.⁶²

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.⁶³

⁶² Edi Setiadi Dan Kristian, *Op cit*, hal.58

⁶³ *Ibid*, hal.60

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain :

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.
3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban

sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).⁶⁴

Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum Kepolisian

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.⁶⁵ Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶⁶

⁶⁴ *Ibid*, hal.62

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Op cit*, hal.42

⁶⁶ *Ibid*, hal.43

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara menyetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

1. Undang-Undang

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- d. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- e. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu;
- f. Undang-Undang tidak dapat diganggu guat;
- g. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).⁶⁷

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena :

⁶⁷ Edi Setiadi Dan Kristian, *Op cit*, hal.202

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.⁶⁸

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.⁶⁹

Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
- 2) Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat;
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang;
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

⁶⁸ *Ibid.* Hal. 203

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Op cit*, hal.154

- 5) Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah :
- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
 - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
 - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
 - d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
 - e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.⁷⁰

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut :

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;

⁷⁰ *Ibid*, hal. 155

- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain;
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.⁷¹

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁷² Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang-ditambah;
- d. Yang macet-dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.⁷³

⁷¹ *Ibid*, hal.156

⁷² Jimly Asshiddiqie, *Op cit*, hal.89

⁷³ *Ibid*, hal.90

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.⁷⁴ Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidak-tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :

a. Compliance

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum.

b. Identification

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

c. Internalization

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid*, hal.91

⁷⁵ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.118

Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum.⁷⁶ Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni :⁷⁷

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pahamnya masyarakat terhadap hukum.

c. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif ataukah masyarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan

⁷⁶ *Ibid*, hal.119

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.178

hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

d. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa pola perilaku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk evaluasi umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum.⁷⁸

Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.⁷⁹

Dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat

⁷⁸ *Ibid*, hal.179

⁷⁹ *Ibid*, hal.180

empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.⁸⁰

Secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai sistem pemerintahan negara disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.⁸¹

Menurut *Jimly Asshiddiqie*, “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.⁸² Penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur

⁸⁰ *Ibid*, hal.181

⁸¹ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.15

⁸² *Jimly Asshiddiqie, Op Cit*, hal.22

oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dalam pola perilaku.⁸³

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum.⁸⁴

Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.⁸⁵ Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk

⁸³ *Ibid*, hal.24

⁸⁴ Romli Atmasasmita, *Op cit*, hal.17

⁸⁵ *Ibid*, hal.18

menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.⁸⁶

Pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁸⁷

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸⁸ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi,

⁸⁶ *Ibid*, hal.19

⁸⁷ *Ibid*, hal.20

⁸⁸ *Ibid*, hal.21

hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeith*).⁸⁹

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹⁰

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (*resosialisasi*) terpidana.⁹¹ Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.42

⁹⁰ *Ibid*, hal.43

⁹¹ *Ibid*, hal.44

mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.⁹²

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia.⁹³ Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹⁴

⁹² *Ibid*, hal.45

⁹³ *Ibid*, hal.46

⁹⁴ *Ibid*, hal.47

Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.⁹⁵

Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).⁹⁶ Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.⁹⁷

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk

⁹⁵ *Ibid*, hal.48

⁹⁶ *Ibid*, hal.49

⁹⁷ *Ibid*, hal.50

maupun menrapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁹⁸

Faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.⁹⁹

Menurut Purbacaraka dan *Soerjono Soekanto* Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif.¹⁰⁰ Asas-asas tersebut antara lain Undang-Undang tidak berlaku surut, Undang-Undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama, Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu, Undang-Undang tidak dapat diganggu guat, Undang-Undang

⁹⁸ Edi Setiadi Dan Kristian, *Op cit*, hal.42

⁹⁹ *Ibid*, hal.43

¹⁰⁰ *Ibid*, hal.44

merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).¹⁰¹

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang, Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang, Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.¹⁰²

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.¹⁰³

Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia, Adanya kelambat-lambatan untuk

¹⁰¹ *Ibid*, hal.45

¹⁰² *Ibid*, hal. 47

¹⁰³ *Ibid*, hal.48

menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang, Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus, Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi, Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material, Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.¹⁰⁴

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya, Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu, Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya, Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya, Orientasi ke masa kini dan masa depan yang

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, *Op cit*, hal.154

sebenarnya merupakan suatu urutan, Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan, Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk), Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia, Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain, Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.¹⁰⁵

Adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai Yang tidak ada-diadakan yang baru betul, Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan, Yang kurang-ditambah, Yang macet-dilancarkan, Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.¹⁰⁶

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum

¹⁰⁵ *Ibid*, hal.156

¹⁰⁶ Jimly Asshiddiqie, *Op cit*, hal.89

tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi).¹⁰⁷ Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.¹⁰⁸

Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya). Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi berbagai masalah.¹⁰⁹

Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan

¹⁰⁷ *Ibid*, hal.90

¹⁰⁸ *Ibid*, hal.91

¹⁰⁹ *Ibid*, hal.92

gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya.¹¹⁰ Selain daripada itu, faktor kesadaran masyarakat juga sangat mempengaruhi. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya.¹¹¹

Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum harus selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga masyarakat benar-benar mematuhi hukum berdasarkan kesadarannya.¹¹²

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidak-tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :

a. Compliance

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum.

¹¹⁰ *Ibid*, hal.93

¹¹¹ *Ibid*, hal.94

¹¹² *Ibid*, hal.95

b. *Identification*

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

c. *Internalization*

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya.¹¹³

Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum.¹¹⁴ Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni :

1. Pengetahuan hukum

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

2. Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pemahannya masyarakat terhadap hukum.

¹¹³ Romli Atmasasmita, *Op cit*, hal.118

¹¹⁴ *Ibid*, hal.119

3. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif ataukah masyarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

4. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa pola perilaku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk evaluasi umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum.¹¹⁵

Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan. Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah Nilai ketertiban dan nilai ketentraman, Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan, Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.¹¹⁶ Dalam rangka

¹¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op cit*, hal.178

¹¹⁶ *Ibid*, hal. 180

penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.

BAB. III

TINJAUAN YURIDIS TENTANG SENJATA API

A. Pengertian Senjata Api

Senjata Api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum yang dapat dioperasikan, dirancang atau diubah agar mengeluarkan suatu proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasiikan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam proyektil tersebut. Lebih lanjut dijabarkan dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 yang menyatakan “Senjata Api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah diluar angkatan bersenjata, Senjata Api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para Menteri (Pimpinan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.¹¹⁷

Dengan demikian, secara tegas telah ditetapkan jika Senjata Api hanya diperuntukan bagi angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI dan POLRI, sedangkan bagi instansi pemerintah diluar bidang pertahanan dan keamanan penggunaan Senjata Api diatur dalam Intruksi Presiden dimaksud, dalam arti Senjata Api tidak dapat digunakan

¹¹⁷ Mangai Natarajan, *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*, Nusa Media, Bandung, 2015, hal. 233

atau dimanfaatkan secara bebas tanpa alas hak yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.¹¹⁸

Lebih jauh dijelaskan dalam Ordonansi Senjata Api Tahun 1939 Jo Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang juga Senjata Api adalah bagian-bagian dari Senjata Api adalah Meriam-meriam dan *Vylamen Werpers* (Penyembur Api) termasuk bagiannya senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan *Kaliberrnya Slachfpistolen* (pistol penyembelili/pemolong), *Sein Pistolen* (pistol isyarat), senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), *Start Revo/Ver-V* (revolver perlombaan), *Schijndood Pistolen* (pistol suar), *Schijndood Revolvers* (revolver suar), dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian bagiannya dengan demikian, yang disebut dengan Senjata Api tidak hanya terbatas pada bentuk utuh senjata api tersebut, namun bagian-bagian dari padanya pun termasuk dalam devinisi dan kriteria senjata api.¹¹⁹

Senjata Api dan amunisi dalam arti positif merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan negara, penegakan hukum, tetapi dalam arti negatif penggunaan Senjata Api dan amunisi secara melawan hukum akan mengganggu ketertihan umum (tindak kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Senjata Api adalah senjata yang

¹¹⁸ *Ibid*, hal. 234

¹¹⁹ *Ibid*, hal. 235

¹²⁰ *Ibid*, hal. 236

menggunakan mesiu (seperti senapan atau pistol) Senjata Api terbagi dalam dua jenis yaitu senjata api berat dan senjata api kecil. Senjata Api berat adalah senjata api yang besar-besar (meriam).¹²¹

Senjata api kecil adalah Senjata Api yang terutama dirancang untuk dipakai satu orang, dapat digenggam dengan tangan, biasanya berkaliber dibawah 20 mm. Dalam penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil itu memiliki beberapa prosedur tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan Senjata Api pada Pasal 9 dinyatakan, Bahwa setiap orang yang bukan anggota Tentara atau Polisi yang memakai dan memiliki Senjata Api harus mempunyai izin pemakaian Senjata Api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara."¹²²

Dengan demikian secara normatif, izin kepemilikan Senjata Api harus ditanda tangani Kapolri, tak boleh didelegasikan kepada pejabat lain, termasuk Kapolda. Jadi setiap warga Negara Republik Indonesia pada dasarnya berhak memiliki Senjat Api secara legal jika memenuhi persyaratan dan penjinan kepemilikan Senjata Api dari pihak yang berwenang.¹²³

Selain itu, dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga "Perkapolri 8/2012", juga diatur mengenai Senjata api yang dapat dipergunakan untuk kepentingan olahraga.

¹²¹ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018, hal. 129

¹²² M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 201

¹²³ *Ibid*, hal. 202

Dalam Pasal 4 ayat 1 disebutkan jenis-jenis Senjata Api olahraga diantaranya Senjata Api, Pistol Angin dan Senapan Angin serta Airsoft Gun, beberapa jenis Senjata Api tersebut digunakan untuk beberapa kepentingan olahraga menembak seperti dalam Pasal 4 ayat 2 yaitu:

- a. Menembak sasaran atau target
- b. Menembak reaksi
- c. Berburu.¹²⁴

Selain pengaturan tersebut, berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api standar Militer Diluar Lingkungan Kementrian Pertahanan "Permenhan 7/2010" untuk ekspor, impor pembelian, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, pemusnahan, penghibaan, peminjaman, pemusnahan Senjata api standar militer dan amunisinya diperiukan izin Menteri.¹²⁵

Izin tersebut dapat diberikan dengan pembatasan-pembatasan tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi kepada:

- a. Instansi Pemerintah Non Kemenhan dan TNI
- b. Badan Hukum Nasional Indonesia tertentu
- c. Perorangan
- d. Kapal laut Indonesia
- e. Pesawat udara Indonesia.¹²⁶

¹²⁴ *Ibid*, hal. 203

¹²⁵ *Ibid*, hal. 204

¹²⁶ *Ibid*, hal. 205

B. Kepemilikan Senjata Api Menurut Undang-Undang

Menurut yang tercantum pada Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api: “setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara.”¹²⁷

Perizinan kepemilikan senjata api diatur didalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi 82/II/2004 tanggal 16 Februari Tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan pengamanan pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI atau POLRI. Mengenai kewenangan perizinan diatur didalam Pasal 1 PERPU Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang Undangan Mengenai Senjata Api yaitu: “Kewenangan untuk mengeluarkan dan/atau menolak sesuatu permohonan perijinan menurut *Vuurwapenregelingen A (in-, uit-, doorvoer en lossing)* dan B (*bezit-, handel en vervoer*) 1939, *Ordonnantie* tanggal 19 Maret 1937 (*Staatsblad* 1937 Nomor 170), sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (*Staatsblad* 1939 Nomor 278) dan *Vuurwapenuitvoeringsvoorschriften (invoer, uitvoer, doorvoer en lossing, bezit-, handel en vervoer)* 1939, *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (*Staatsblad* 1939 Nomor 279), diberikan kepada Menteri atau Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu,

¹²⁷ Mangai Natarajan, *Op Cit*, hal. 243

kecuali mengenai perijinan untuk kepentingan (dinas) Angkatan Perang, yang diurus oleh masing-masing Departemen Angkatan Perang sendiri.”¹²⁸

Adapun penjelasan dari pasal tersebut adalah ketentuan perizinan mengenai senjata api, obat peledak, mesiu dan lain sebagainya untuk kepentingan (dinas) Angkatan Perang hendaknya diatur dalam lingkungan Angkatan Perang sendiri. Adapun yang diperuntukkan bagi pribadi anggota Angkatan Perang tetap termasuk bidang kewenangan perijinan seperti untuk umum diluar Angkatan Perang, ialah dibawah Menteri/Kepala Kepolisian Negara.¹²⁹

Dengan dasar pasal tersebut, maka setiap izin kepemilikan atau pemakaian senjata api (IKSA) yaitu Izin Khusus Senjata Api harus ditandatangani oleh KAPOLRI, dengan cara pemohon harus mengajukan melalui polda setempat, yang kemudian diteruskan ke Mabes Polri.¹³⁰ Tetapi tidak semua masyarakat diperbolehkan untuk memiliki senjata api, dalam Surat Keputusan KAPOLRI Nomor Polisi 82/II/2004 tanggal 16 Februari Tahun 2004 senjata api hanya diberikan kepada pejabat tertentu yaitu:

1. Pejabat Swasta atau Perbankan yakni presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, direktur utama, dan direktur keuangan;
2. Pejabat Pemerintah yakni Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I, dan Anggota DPR/MPR.

¹²⁸ *Ibid*, hal. 244

¹²⁹ *Ibid*, hal. 245

¹³⁰ *Ibid*, hal. 246

3. Profesi yakni pengacara dengan Skep Menteri Kehakiman/Pengadilan dan dokter dengan Skep Menteri Kesehatan/Kemenkes
4. TNI atau POLRI dan Purnawirawan.¹³¹

Kepemilikan senjata api perorangan untuk tujuan bela diri lebih lanjut diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri. Dalam peraturan kapolri tersebut juga disebutkan jenis senjata non organik polri/tni apa saja yang boleh digunakan untuk kepentingan bela diri yaitu;

1. Senjata Api Peluru tajam memiliki kaliber 12 GA untuk jenis senapan dan 22, 25, 32 untuk jenis pistol atau revolver,
2. Senjata Api Peluru karet memiliki kaliber paling tinggi 9 mm,
3. Senjata Api Peluru gas memiliki kaliber paling tinggi 9mm.¹³²

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan senjata api nonorganik polri/tni untuk kepentingan bela diri menurut Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 yaitu:¹³³

- a. Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- b. Berusia paling rendah 24 tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akte kelahiran.
- c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri.

¹³¹ *Ibid*, hal. 247

¹³² *Ibid*, hal. 248

¹³³ *Ibid*, hal. 249

- d. Memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri.
- e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat sesuai domisili.
- f. Memiliki keterampilan dalam Penggunaan Senjata Api yang dibuktikan dengan sertifikat menembak dengan klasifikasi paling rendah kelas III yang diterbitkan oleh Sekolah Polisi Negara (SPN) atau Pusat Pendidikan (Pusdik) Polri.
- g. Lulus wawancara terhadap questioner yang telah diisi pemohon yang dilaksanakan oleh Ditintelkam Polda dengan diterbitkan surat rekomendasi dan dapat dilakukan wawancara pendalaman oleh Baintelkam Polri.
- h. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api.
- i. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Akte Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris, bagi pengusaha.
- j. Bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru tajam serendah-rendahnya golongan/pangkat Komisaris Polisi/Mayor TNI/IV a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang.
- k. Bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru karet serendah-rendahnya golongan/pangkat Inspektur Polisi/Letnan TNI/III. atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;
- l. Bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru gas

serendah rendahnya golongan/berpangkat Brigadir Polisi/Sersan TNI/II.atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang.

- m. Bagi anggota legislatif/lembaga tinggi negara/kepala daerah wajib memiliki surat keputusan/surat pengangkatan.
- n. Memiliki surat keputusan/surat pengangkatan/rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi pekerja bidang profesi.
- o. Tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara.
- p. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan Senjata Api atau tindak pidana dengan kekerasan; dan
- q. Surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI.¹³⁴

Selain jenis senjata api non organik tni/polri, adapun benda yang menyerupai senjata api yang dapat digunakan untuk kepentingan bela diri yaitu berupa semprotan gas air mata dan alat kejut listrik. Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan benda yang menyerupai senjata api untuk kepentingan bela diri yaitu;¹³⁵

- a. Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP dan KK;
- b. Berusia paling rendah 24 tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akte kelahiran;
- c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri;
- d. Memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri;

¹³⁴ *Ibid*, hal. 250

¹³⁵ M.Sudradjat Bassar, *Op Cit*, hal. 212

- e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat sesuai domisili;
- f. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api;
- g. Memiliki SIUP atau Akte Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris, bagi pengusaha;
- h. Memiliki Kep jabatan atau Sket pengangkatan jabatan bagi anggota POLRI/TNI/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai BUMN;
- i. Memiliki keputusan/surat pengangkatan sebagai anggota legislatif/lembaga tinggi negara/kepala daerah;
- j. Memiliki keputusan/surat pengangkatan/rekomendasi dari instansi yang berwenang dibidang profesi;
- k. Tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara; dan
- l. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan Senjata Api atau tindak pidana dengan kekerasan.¹³⁶

Senjata api nonorganik tni/polri dan benda yang menyerupai senjata api dengan tujuan beladiri dapat dimiliki secara perorangan yang diberikan secara selektif bagi yang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatas disebutkan. Dalam peraturan kapolri tersebut juga disebutkan mengenai jumlah senjata api yang dapat dimiliki oleh perorangan yaitu paling banyak 2 (dua) pucuk yang dapat berupa jenis dan kaliber yang sama atau jenis dan kaliber yang berbeda dan masing-masing senjata api dilengkapi dengan peluru paling banyak 50 (lima puluh) butir.¹³⁷

Sebelum senjata api tersebut dapat digunakan, masing-masing jenis dan merek wajib dilakukan uji kelayakan oleh Puslitbang Polri untuk

¹³⁶ *Ibid*, hal. 213

¹³⁷ *Ibid*, hal. 214

mendapatkan sertifikasi yang proses pelaksanaannya diajukan oleh importir senjata api. Untuk yang berpeluru tajam, sebelum diserahkan kepada pemilik dilakukan uji balistik oleh Puslabfor Polri untuk mengetahui karakteristik atau sidik jari senjata api.¹³⁸ Apabila seseorang tersebut memiliki lebih dari 2 (dua) pucuk senjata api maka sesuai Pasal 28 Peraturan Kapolri nomor 18 Tahun 2015 kelebihan senjata api tersebut wajib diserahkan untuk disimpan di gudang Polri atau dihibahkan kepada orang lain yang memenuhi syarat. Apabila tidak diserahkan ataupun dihibahkan maka surat izin tidak dapat diterbitkan dan kepemilikan senjata api dinyatakan tidak sah.¹³⁹

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh pemilik senjata api untuk kepentingan bela diri, penggunaan senjata api untuk tujuan bela diri juga dicantumkan dalam Pasal 10 ayat 2 Peraturan Kapolri nomor 18 Tahun 2015 yang mengatakan bahwa, Senjata api untuk tujuan beladiri penggunaannya terbatas hanya untuk kepentingan beladiri guna melindungi diri sendiri dari ancaman pihak luar yang nyata-nyata membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatan.¹⁴⁰ Jadi para pemegang senjata api juga tidak diperbolehkan dengan sembarangan menggunakan senjata api, tetapi karena ada ancaman yang nyata-nyata membahayakan keselamatan jiwanya, harta benda dan kehormatan. Apabila pemegang senjata api menggunakan senjatanya dalam rangka melindungi diri dari ancaman yang membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan

¹³⁸ *Ibid*, hal. 215

¹³⁹ *Ibid*, hal. 216

¹⁴⁰ *Ibid*, hal. 217

kehormatannya maka menurut Pasal 30 ayat 2 Peraturan Kapolri nomor 18 Tahun 2015 dia harus segera melaporkannya kepada kepolisian setempat.¹⁴¹

Senjata api merupakan senjata yang berbahaya yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka dari itu proses kepemilikan senjata api untuk kepentingan bela diri sangat selektif dan ketat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh si pemegang senjata api itu sendiri. Apabila terjadi penyimpangan maka dalam Pasal 29 Peraturan Kapolri nomor 18 Tahun 2015 dikatakan bahwa,¹⁴²

1. Bagi pemegang Surat Izin Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan izin, menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana, wajib menyerahkan senjatanya untuk disimpan di gudang Polri dan Surat Izin Pemilikan dan kartu Surat Izin Penggunaan senjata apinya dicabut.
2. Senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimusnahkan berdasarkan persetujuan dari pemilik atau setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Bagi pemilik yang pernah terlibat tindak pidana dan/atau penyalahgunaan senjata api, tidak dapat diberikan penggantian Surat Izin Pemilikan dan Perpanjangan kartu Surat Izin Penggunaan Senjata Api.¹⁴³

¹⁴¹ *Ibid*, hal. 219

¹⁴² *Ibid*, hal. 220

¹⁴³ *Ibid*, hal. 221

Senjata Api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum yang dapat dioperasikan, dirancang atau diubah agar mengeluarkan suatu proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam proyektil tersebut. Lebih lanjut dijabarkan dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 yang menyatakan “Senjata Api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah diluar angkatan bersenjata, Senjata Api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para Menteri (Pimpinan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.¹⁴⁴

Dengan demikian, secara tegas telah ditetapkan jika Senjata Api hanya diperuntukan bagi angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI dan POLRI, sedangkan bagi instansi pemerintah diluar bidang pertahanan dan keamanan penggunaan Senjata Api diatur dalam Intruksi Presiden dimaksud, dalam arti Senjata Api tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan secara bebas tanpa alas hak yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁴⁵

Lebih jauh dijelaskan dalam Ordonansi Senjata Api Tahun 1939 Jo Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang juga Senjata Api

¹⁴⁴ Mangai Natarajan, *Op Cit*, hal. 233

¹⁴⁵ *Ibid*, hal. 234

adalah bagian-bagian dari Senjata Api adalah Meriam-meriam dan *Vylamen Werpers* (Penyembur Api) termasuk bagiannya senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan *Kaliberrnya Slachfpistolen* (pistol penyembelili/pemolong), *Sein Pistolen* (pistol isyarat), senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), *Start Revo/Ver-V* (revolver perlombaan), *Schijndood Pistolen* (pistol suar), *Schijndood Revolvers* (revolver suar), dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian bagiannya dengan demikian, yang disebut dengan Senjata Api tidak hanya terbatas pada bentuk utuh senjata api tersebut, namun bagian-bagian dari padanya pun termasuk dalam devinisi dan kriteria senjata api.¹⁴⁶

Senjata Api dan amunisi dalam arti positif merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan negara, penegakan hukum, tetapi dalam arti negatif penggunaan Senjata Api dan amunisi secara melawan hukum akan mengganggu ketertihan umum (tindak kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Senjata Api adalah senjata yang menggunakan mesiu (seperti senapan atau pistol) Senjata Api terbagi dalam dua jenis yaitu senjata api berat dan senjata api kecil. Senjata Api berat adalah senjata api yang besar-besar (meriam).¹⁴⁸ Senjata api kecil adalah Senjata Api yang terutama dirancang untuk dipakai satu orang, dapat

¹⁴⁶ *Ibid*, hal. 235

¹⁴⁷ *Ibid*, hal. 236

¹⁴⁸ Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal. 129

digenggam dengan tangan, biasanya berkaliber dibawah 20 mm. Dalam penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil itu memiliki beberapa prosedur tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan Senjata Api pada Pasal 9 dinyatakan, Bahwa setiap orang yang bukan anggota Tentara atau Polisi yang memakai dan memiliki Senjata Api harus mempunyai izin pemakaian Senjata Api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara."¹⁴⁹

Dengan demikian secara normatif, izin kepemilikan Senjata Api harus ditanda tangani Kapolri, tak boleh didelegasikan kepada pejabat lain, termasuk Kapolda. Jadi setiap warga Negara Republik Indonesia pada dasarnya berhak memiliki Senjat Api secara legal jika memenuhi persyaratan dan penjinan kepemilikan Senjata Api dari pihak yang berwenang.¹⁵⁰

C. Sanksi Pidana Memiliki Senjata Api Tanpa Izin

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan Perpu Nomor 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri Nomor Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.¹⁵¹

¹⁴⁹ M.Sudradjat Bassar, *Op Cit*, hal. 201

¹⁵⁰ *Ibid*, hal. 202

¹⁵¹ Mangai Natarajan, *Op Cit*, hal. 262

Beredarnya senjata api tentu akan menimbulkan keresahan dimasyarakat, mengingat senjata api sangat berbahaya. Penggunaan senjata api ada yang legal alias berizin seperti yang dimiliki anggota kepolisian, TNI, Dinas/instansi dan masyarakat umum. Namun ada pula yang illegal alias tidak berizin, melanggar hukum dan sangat berpotensi digunakan untuk aksi kejahatan. Penggunaan senjata api legal dalam prakteknya ternyata tidak lepas dari berbagai masalah, disamping ada oknum aparat yang menyalahgunakan senjata apinya, masyarakat yang memiliki izin senjata api juga ada yang melanggar aturan, seperti untuk tindak kriminal.¹⁵²

Penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil sebenarnya dapat dikurangi jika ada jaminan keamanan dan ini adalah tugas bersama antara aparat dan masyarakat. Terkait senjata api illegal yang beredar, bisa berupa senjata api aparat yang disalahgunakan atau senjata api rakitan. Beredarnya senjata api ilegal ini sangat berbahaya, karena senjata api ilegal pada dasarnya memang dibuat, diperjualbelikan dan digunakan untuk aksi kriminal. Beredarnya senjata api dimasyarakat, baik legal maupun ilegal harus mendapat pengawasan khusus dan ditertibkan sedini mungkin oleh pihak terkait, seperti Polda, sebelum terjadi penyalahgunaan yang akan menimbulkan korban yang lebih banyak lagi.

Kebijakan formulasi pada hukum pidana merupakan kebijakan penegakan hukum pidana, di katakan demikian karena kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari:

¹⁵² *Ibid*, hal. 263

1. Tahap kebijakan legislatif/formulatif.
2. Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif dan
3. Tahap kebijakan eksekutif/administratif.¹⁵³

Kebijakan Formulasi adalah merupakan suatu langkah yang diambil oleh negara untuk merumuskan perbuatan apa saja yang dipandang tercela, kemudian menggunakan hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan yang dipandang tercela, agar masyarakat menjauhinya atau tidak melakukan perbuatan tersebut. Adapun penggunaan hukum pidananya dengan mengeluarkan peraturan Perundang-undangan yang di dalamnya memuat secara tegas sanksi pidananya.¹⁵⁴

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh *Barda Nawawi Arief* pada kesempatan lainnya, kebijakan legislatif merupakan kebijakan (policy) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam perundang-undangan. Sering juga kebijakan legislatif di sebut dengan istilah “kebijakan formulatif”.¹⁵⁵ Penggunaan hukum pidana sebagai salah satu ranah untuk menanggulangi kejahatan hendaknya pada tahap formulasinya direncanakan secara baik dan benar, karena tujuan dari hukum pidana itu sendiri pada akhirnya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat di sini adalah kesejahteraan masyarakat secara luas, bukan hanya sekedar untuk mengirim si pelaku ke dalam penjara saja dan menimbulkan masalah baru yaitu penjara yang penuh. Penggunaan

¹⁵³ *Ibid*, hal. 265

¹⁵⁴ *Ibid*, hal. 266

¹⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 85

upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.¹⁵⁶ Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Artinya bahwa, dalam hal pengambilan kebijakan pada tahap kebijakan formulasi, sanksi-sanksi hukum pidana yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan hendaknya dipilih secara rasional baik dalam menentukan jenis sanksi pidana, lamanya sanksi pidana dan cara pelaksanaan pidananya. Pengambilan kebijakan yang tidak secara rasional, justru akan menimbulkan masalah tersendiri yaitu timbulnya faktor-faktor kriminogen.¹⁵⁷ Kebijakan legislatif atau kebijakan formulasi di bidang penegakan hukum pidana itu tidak berarti harus dituangkan dalam satu kitab undang-undang. Bisa saja dituangkan dalam berbagai undang-undang seperti sekarang ini (ada hukum pidana materiil di dalam dan di luar KUHP ada hukum acara pidana di dalam dan di luar KUHAP dan ada undang-undang pelaksanaan pidana).¹⁵⁸

Menurut yang tercantum pada Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api: “setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin

¹⁵⁶ *Ibid*, hal. 87

¹⁵⁷ *Ibid*, hal. 88

¹⁵⁸ *Ibid*, hal. 89

pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara.”¹⁵⁹

Perizinan kepemilikan senjata api diatur didalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi 82/II/2004 tanggal 16 Februari Tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan pengamanan pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI atau POLRI. Mengenai kewenangan perizinan diatur didalam Pasal 1 PERPU Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang Undangan Mengenai Senjata Api yaitu: “Kewenangan untuk mengeluarkan dan/atau menolak sesuatu permohonan perijinan menurut *Vuurwapenregelingen A (in-, uit-, doorvoer en lossing)* dan B (*bezit-, handel en vervoer*) 1939, *Ordonnantie* tanggal 19 Maret 1937 (*Staatsblad* 1937 Nomor 170), sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (*Staatsblad* 1939 Nomor 278) dan *Vuurwapenuitvoeringsvoorschriften (invoer, uitvoer, doorvoer en lossing, bezit-, handel en vervoer)* 1939, *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (*Staatsblad* 1939 Nomor 279), diberikan kepada Menteri atau Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu, kecuali mengenai perijinan untuk kepentingan (dinas) Angkatan Perang, yang diurus oleh masing-masing Departemen Angkatan Perang sendiri.”¹⁶⁰

Adapun penjelasan dari pasal tersebut adalah ketentuan perizinan mengenai senjata api, obat peledak, mesiu dan lain sebagainya untuk

¹⁵⁹ Mangai Natarajan, *Op Cit*, hal. 243

¹⁶⁰ *Ibid*, hal. 244

kepentingan (dinas) Angkatan Perang hendaknya diatur dalam lingkungan Angkatan Perang sendiri. Adapun yang diperuntukkan bagi pribadi anggota Angkatan Perang tetap termasuk bidang kewenangan perijinan seperti untuk umum diluar Angkatan Perang, ialah dibawah Menteri atau Kepala Kepolisian Negara.¹⁶¹

Dengan dasar pasal tersebut, maka setiap izin kepemilikan atau pemakaian senjata api (IKSA) yaitu Izin Khusus Senjata Api harus ditandatangani oleh KAPOLRI, dengan cara pemohon harus mengajukan melalui polda setempat, yang kemudian diteruskan ke Mabes Polri. Tetapi tidak semua masyarakat diperbolehkan untuk memiliki senjata api, dalam Surat Keputusan KAPOLRI Nomor Polisi 82/II/2004 tanggal 16 Februari Tahun 2004 senjata api hanya diberikan kepada pejabat tertentu yaitu Pejabat Swasta atau Perbankan yakni presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, direktur utama, dan direktur keuangan, Pejabat Pemerintah yakni Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I, dan Anggota DPR/MPR, Profesi yakni pengacara dengan Skep Menteri Kehakiman/Pengadilan dan dokter dengan Skep Menteri Kesehatan/Kemenkes, TNI atau POLRI dan Purnawirawan.¹⁶²

Kepemilikan senjata api perorangan untuk tujuan bela diri lebih lanjut diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁶¹ *Ibid*, hal. 245

¹⁶² *Ibid*, hal. 246

Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri. Dalam peraturan kapolri tersebut juga disebutkan jenis senjata non organik polri/tni apa saja yang boleh digunakan untuk kepentingan bela diri yaitu Senjata Api Peluru tajam memiliki kaliber 12 GA untuk jenis senapan dan 22, 25, 32 untuk jenis pistol atau revolver, Senjata Api Peluru karet memiliki kaliber paling tinggi 9 mm, Senjata Api Peluru gas memiliki kaliber paling tinggi 9mm.¹⁶³

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan senjata api nonorganik polri/tni untuk kepentingan bela diri menurut Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 yaitu Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Berusia paling rendah 24 tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akte kelahiran, Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri, Memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri, Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat sesuai domisili, Memiliki keterampilan dalam Penggunaan Senjata Api yang dibuktikan dengan sertifikat menembak dengan klasifikasi paling rendah kelas III yang diterbitkan oleh Sekolah Polisi Negara (SPN) atau Pusat Pendidikan (Pusdik) Polri yaitu Lulus wawancara terhadap questioner yang telah diisi pemohon

¹⁶³ *Ibid*, hal. 247

yang dilaksanakan oleh Ditintelkam Polda dengan diterbitkan surat rekomendasi dan dapat dilakukan wawancara pendalaman oleh Baintelkam Polri, Memahami peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api, Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Akte Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris, bagi pengusaha, Bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru tajam serendah-rendahnya golongan/pangkat Komisaris Polisi/Mayor TNI/IV.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang.¹⁶⁴

Bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru karet serendah-rendahnya golongan/pangkat Inspektur Polisi/Letnan TNI/III. atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang, Bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru gas serendah-rendahnya golongan/berpangkat Brigadir Polisi/Sersan TNI/II. atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang, Bagi anggota legislatif/lembaga tinggi negara/kepala daerah wajib memiliki surat keputusan atau surat pengangkatan, Memiliki surat keputusan atau surat

¹⁶⁴ *Ibid*, hal. 248

pengangkatan/rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi pekerja bidang profesi, Tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara, Tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan Senjata Api atau tindak pidana dengan kekerasan dan Surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI.¹⁶⁵

Selain jenis senjata api non organik tni/polri, adapun benda yang menyerupai senjata api yang dapat digunakan untuk kepentingan bela diri yaitu berupa semprotan gas air mata dan alat kejut listrik. Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan benda yang menyerupai senjata api untuk kepentingan bela diri yaitu Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP dan KK, Berusia paling rendah 24 tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akte kelahiran, Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri, Memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri, Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat sesuai domisili, Memahami peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api, Memiliki SIUP atau Akte Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris, bagi pengusaha, Memiliki Kep jabatan atau Sket pengangkatan jabatan bagi anggota POLRI/TNI/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai BUMN, Memiliki keputusan/surat pengangkatan sebagai anggota legislative atau lembaga tinggi negara atau kepala daerah, Memiliki keputusan atau surat pengangkatan atau rekomendasi dari instansi yang berwenang dibidang

¹⁶⁵ *Ibid*, hal. 249

profesi, Tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara dan Tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan Senjata Api atau tindak pidana dengan kekerasan.¹⁶⁶

Senjata api non organik tni/polri dan benda yang menyerupai senjata api dengan tujuan beladiri dapat dimiliki secara perorangan yang diberikan secara selektif bagi yang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatas disebutkan. Dalam peraturan kapolri tersebut juga disebutkan mengenai jumlah senjata api yang dapat dimiliki oleh perorangan yaitu paling banyak 2 (dua) pucuk yang dapat berupa jenis dan kaliber yang sama atau jenis dan kaliber yang berbeda dan masing-masing senjata api dilengkapi dengan peluru paling banyak 50 (lima puluh) butir.¹⁶⁷

Sebelum senjata api tersebut dapat digunakan, masing-masing jenis dan merek wajib dilakukan uji kelayakan oleh Puslitbang Polri untuk mendapatkan sertifikasi yang proses pelaksanaannya diajukan oleh importir senjata api. Untuk yang berpeluru tajam, sebelum diserahkan kepada pemilik dilakukan uji balistik oleh Puslabfor Polri untuk mengetahui karakteristik atau sidik jari senjata api. Apabila seseorang tersebut memiliki lebih dari 2 (dua) pucuk senjata api maka sesuai Pasal 28 Peraturan Kapolri nomor 18 Tahun 2015 kelebihan senjata api tersebut wajib diserahkan untuk disimpan di gudang Polri atau dihibahkan kepada orang lain yang memenuhi syarat. Apabila tidak diserahkan ataupun dihibahkan maka surat izin tidak dapat

¹⁶⁶ M.Sudradjat Bassar, *Op Cit*, hal. 212

¹⁶⁷ *Ibid*, hal. 213

diterbitkan dan kepemilikan senjata api dinyatakan tidak sah.¹⁶⁸ Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh pemilik senjata api untuk kepentingan bela diri, penggunaan senjata api untuk tujuan bela diri juga dicantumkan dalam Pasal 10 ayat 2 Peraturan Kapolri nomor 18 Tahun 2015 yang mengatakan bahwa, Senjata api untuk tujuan beladiri penggunaannya terbatas hanya untuk kepentingan beladiri guna melindungi diri sendiri dari ancaman pihak luar yang nyata-nyata membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatan.¹⁶⁹

Jadi para pemegang senjata api juga tidak diperbolehkan dengan sembarangan menggunakan senjata api, tetapi karena ada ancaman yang nyata-nyata membahayakan keselamatan jiwanya, harta benda dan kehormatan. Apabila pemegang senjata api menggunakan senjatanya dalam rangka melindungi diri dari ancaman yang membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatannya maka menurut Pasal 30 ayat 2 Peraturan Kapolri nomor 18 Tahun 2015 dia harus segera melaporkannya kepada kepolisian setempat.¹⁷⁰

Senjata Api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum yang dapat dioperasikan, dirancang atau diubah agar mengeluarkan suatu proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasiikan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam proyektil tersebut, Lebih lanjut dijabarkan dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9

¹⁶⁸ *Ibid*, hal. 214

¹⁶⁹ *Ibid*, hal. 215

¹⁷⁰ *Ibid*, hal. 216

Tahun 1976 yang menyatakan “Senjata Api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah diluar angkatan bersenjata, Senjata Api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para Menteri (Pimpinan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.¹⁷¹

Dengan demikian, secara tegas telah ditetapkan jika Senjata Api hanya diperuntukan bagi angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI dan POLRI, sedangkan bagi instansi pemerintah diluar bidang pertahanan dan keamanan penggunaan Senjata Api diatur dalam Intruksi Presiden dimaksud, dalam arti Senjata Api tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan secara bebas tanpa alas hak yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁷²

Lebih jauh dijelaskan dalam Ordonansi Senjata Api Tahun 1939 Jo Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang juga Senjata Api adalah bagian-bagian dari Senjata Api adalah Meriam-meriam dan *Vylamen Werpers* (Penyembur Api) termasuk bagiannya senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan *Kaliberrnya Slachfpistolen* (pistol penyembelili/pemolong), *Sein Pistolen* (pistol isyarat), senjata api

¹⁷¹ Mangai Natarajan, *Op Cit*, hal. 233

¹⁷² *Ibid*, hal. 234

imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), *Start Revo/Ver-V* (revolver perlombaan), *Schijndood Pistolen* (pistol suar), *Schijndood Revolvers* (revolver suar), dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian bagiannya dengan demikian, yang disebut dengan Senjata Api tidak hanya terbatas pada bentuk utuh senjata api tersebut, namun bagian-bagian dari padanya pun termasuk dalam devinisi dan kriteria senjata api.¹⁷³

Senjata Api dan amunisi dalam arti positif merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan negara, penegakan hukum, tetapi dalam arti negatif penggunaan Senjata Api dan amunisi secara melawan hukum akan mengganggu ketertihan umum (tindak kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Senjata Api adalah senjata yang menggunakan mesiu (seperti senapan atau pistol) Senjata Api terbagi dalam dua jenis yaitu senjata api berat dan senjata api kecil.¹⁷⁵ Senjata Api berat adalah senjata api yang besar-besar (meriam). Senjata api kecil adalah Senjata Api yang terutama dirancang untuk dipakai satu orang, dapat digenggam dengan tangan, biasanya berkaliber dibawah 20 mm.¹⁷⁶

Dalam penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil itu memiliki beberapa prosedur tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan Senjata Api pada Pasal

¹⁷³ *Ibid*, hal. 235

¹⁷⁴ *Ibid*, hal. 236

¹⁷⁵ Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal. 129

¹⁷⁶ M.Sudradjat Bassar, *Op Cit*, hal. 201

9 dinyatakan, Bahwa setiap orang yang bukan anggota Tentara atau Polisi yang memakai dan memiliki Senjata Api harus mempunyai izin pemakaian Senjata Api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara."¹⁷⁷

Dengan demikian secara normatif, izin kepemilikan Senjata Api harus ditanda tangani Kapolri, tak boleh didelegasikan kepada pejabat lain, termasuk Kapolda. Jadi setiap warga Negara Republik Indonesia pada dasarnya berhak memiliki Senjat Api secara legal jika memenuhi persyaratan dan penjinan kepemilikan Senjata Api dari pihak yang berwenang.¹⁷⁸ Selain itu, dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga "Perkapolri 8/2012", juga diatur mengenai Senjata api yang dapat dipergunakan untuk kepentingan olahraga.

Dalam Pasai 4 ayat 1 disebutkan jenis-jenis Senjata Api olahraga diantaranya Senjata Api, Pistol Angin dan Senapan Angin serta Airsoft Gun, beberapa jenis Senjata Api tersebut digunakan untuk beberapa kepentingan olahrag menembak seperti dalam Pasal 4 ayat 2 yaitu:

- a. Menembak sasaran atau target
- b. Menembak reaksi
- c. Berburu.¹⁷⁹

Selain pengaturan tersebut, berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang

¹⁷⁷ *Ibid*, hal. 203

¹⁷⁸ *Ibid*, hal. 204

¹⁷⁹ *Ibid*, hal. 205

Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api standar Militer Diluar Lingkungan Kementrian Pertahanan "Permenhan 7/2010" untuk ekspor, impor pembelian, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, pemusnahan, penghibaan, peminjaman, pemusnahan Senjata api standar militer dan amunisinya diperiukan izin Menteri. Izin tersebut dapat diberikan dengan pembatasan-pembatasan tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi kepada Instansi Pemerintah Non Kemenhan dan TNI, Badan Hukum Nasional Indonesia tertentu, Perorangan, Kapal laut Indonesia, Pesawat udara Indonesia.¹⁸⁰

¹⁸⁰ *Ibid*, hal. 206

BAB. IV
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KELOMPOK SERIKAT
MANDIRI BATANGHARI (SMB) YANG MEMILIKI SENJATA API
TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Serikat Mandiri Batanghari (SMB) Yang Membawa Menguasai Senjata Api Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polda Jambi

Hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan, Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).¹⁸¹ Pada hakikatnya hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat, yang berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum. Berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum yang di anggap meresahkan dan membahayakan keamanan masyarakat salah satunya ialah aksi Serikat Mandiri Batanghari (SMB) yang membawa menguasai senjata api tanpa izin.

Maraknya kepemilikan senjata api di kalangan masyarakat Serikat Mandiri Batanghari (SMB) merupakan suatu fenomena gejala sosial. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api baik legal maupun illegal yang dimiliki oleh masyarakat umum terutama Serikat Mandiri

¹⁸¹ Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal.42

Batanghari (SMB) merupakan salah satu penyebab timbulnya aksi tindak pidana dengan penyalahgunaan senjata api tersebut.

Secara yuridis Membawa menguasai senjata api tanpa izin merupakan tindak pidana yang ancamannya sebagai mana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 berbunyi “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun”.

Fenomena masyarakat Serikat Mandiri Batanghari (SMB) yang membawa menguasai senjata api tanpa izin khususnya yang terjadi Di Wilayah Hukum Polda Jambi kini menjadi persoalan serius. mengingat kepemilikan senjata api tanpa pengawasan dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana serta dapat membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat.

Sebagai contoh penyalahgunaan senjata api yaitu membawa menguasai senjata api tanpa izin dalam kasus penyerangan dan penjarahan serta penganiayaan di Basecamp Distrik 8 PT WKS (Wira Karya Sakti) yang dilakukan oleh Serikat Mandiri Batanghari (SMB) beraliansi dengan Suku Anak Dalam (SAD) berdasarkan Laporan Polisi Nomor: **LP/B-**

162/VII/2019/SPKT tanggal 17 Juli 2019 yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi. Dapat diketahui bahwa sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 11.30 Wib di Bascamp Distrik **8** PT. WKS (Wira Karya Sakti) Desa Bukit Bakar Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, telah terjadi penyerangan oleh terlapor atas nama *Muslim* dan kawan-kawan yang merupakan kelompok SMB (Serikat Mandiri Batanghari) memaksa menerobos masuk ke tempat kejadian perkara untuk melakukan intimidasi kepada seluruh karyawan agar mengosongkan camp tersebut, sempat dilakukan negosiasi oleh tim BKO dari anggota terlapor dan kawan-kawan agar meninggalkan camp, namun terlapor dan kawan-kawan sekira pukul 13.40 Wib datang kembali ke Tempat Kejadian Perkara dengan jumlah massa yang lebih besar dan langsung melakukan penyerangan yang mengakibatkan kerusakan kantor dan mes karyawan PT. WKS dan melakukan penjarahan fasilitas kantor PT. WKS beserta aset pribadi milik karyawan PT. WKS dan menganiaya setiap karyawan PT. WKS maupun anggota BKO yang berada di Tempat Kejadian Perkara, setelah itu terlapor terus menerus melakukan penjarahan sampai hari minggu pagi, atas kejadian tersebut korban PT. WKS Desa Bukit Bakar Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjab Barat mengalami kerugian 10 milyar (Sepuluh Milyar) dan korban penganiayaan mengalami luka-luka dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jambi untuk ditindak lanjuti.

Secara singkatnya dari kronologi tersebut dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tersangka dan bukti-bukti dalam perkara yang di tangani oleh Kepolisian Daerah Jambi bahwa Serikat Mandiri Batanghari (SMB) yang beraliansi dengan Suku Anak Dalam (SAD) telah menyerang Mess karyawan dan mess keluarga kantor PT. WKS di Distrik VIII sambil membawa senjata api rakitan (Kecepek) laras panjang dengan popor (Gagang) dibuat dari kayu hitam coklat panjang kurang lebih 1 (satu) meter serta tali tas hitam yang dibawa dengan cara di sandang ke belakang (bagian punggung) maka Unsur ini telah terpenuhi, yaitu Serikat Mandiri Batanghari (SMB) telah melakukan dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api atau senjata tajam tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Selanjutnya dalam kasus yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi dalam penegakan hukumnya berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-162/VII/2019/SPKT tanggal 17 Juli 2019 untuk itu perkara tersebut telah memasuki tahapan peradilan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 708/Pid.B/2019/PN.Jmb. terdakwa *Muslim Bin Marsudi* secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api atau senjata tajam tanpa ijin sebagai mana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, Secara singkatnya pada kasus ini, majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan vonis kepada terdakwa *Muslim Bin Marsudi* pidana kurungan

penjara, oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa *Muslim Bin Marsudi* harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tersebut diancam dengan pidana penjara dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, Tetapi dalam perkara ini terdakwa *Muslim Bin Marsudi* dijatuhi pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun berdasarkan Putusan Tanggal 14 November 2019.

Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya. Majelis tidak bisa mencapai kata mufakat secara utuh dan bulat di dalam merumuskan lamanya sanksi pidana (*Straafmaat*) yang dianggap paling tepat, sesuai dan adil untuk kasus ini berdasarkan pertimbangan yuridis (*Legal Justice*), sosiologis (*Social Justice*) dan moral (*Moral Justice*), putusan yang akan dijatuhkan haruslah memenuhi rasa keadilan, tidak hanya bagi terdakwa melainkan juga bagi korban dan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan melalui lahirnya putusan-putusan yang mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bobot, akibat dan motif dari suatu tindak pidana.

Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya. Majelis tidak bisa mencapai kata

mufakat secara utuh dan bulat di dalam merumuskan lamanya sanksi pidana (*Straafmaat*) yang dianggap paling tepat, sesuai dan adil untuk kasus ini berdasarkan pertimbangan yuridis (*Legal Justice*), sosiologis (*Social Justice*) dan moral (*Moral Justice*), putusan yang akan dijatuhkan haruslah memenuhi rasa keadilan, tidak hanya bagi terdakwa melainkan juga bagi korban dan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan melalui lahirnya putusan-putusan yang mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bobot, akibat dan motif dari tindak pidananya.

Pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi tujuan dari pembedaan itu sendiri secara filosofi yaitu mencegah agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, secara sosiologis dimasa yang akan datang dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan Secara Yuridis berapapun Sanksi Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum Sanksi Pidana yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan berupa Sanksi Pidana sehingga Putusan yang dijatuhkan secara objektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas pada umumnya dan bagi saksi korban dan juga terdakwa pada khususnya.

Menyikapi hal tersebut, penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat perbuatan terdakwa *Muslim Bin*

Marsudi dengan sengaja menggunakan senjata api untuk melumpuhkan masyarakat bahkan aparat penegakan hukum di PT. WKS Desa Bukit Bakar Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjab Barat Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan **4 (Empat)** tahun penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan.

Secara yuridis Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 dan Perpu Nomor 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri Nomor Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Beredarnya senjata api tentu akan menimbulkan keresahan dimasyarakat, mengingat senjata api sangat berbahaya. Penggunaan senjata api ada yang legal alias berizin seperti yang dimiliki anggota kepolisian, TNI, Dinas/instansi dan masyarakat umum. Namun ada pula yang illegal alias tidak berizin, melanggar hukum dan sangat berpotensi digunakan untuk aksi kejahatan. Penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil sebenarnya dapat dikurangi jika ada jaminan keamanan dan ini adalah tugas bersama antara aparat dan masyarakat. Terkait senjata api illegal yang beredar, bisa berupa senjata api aparat yang disalahgunakan atau senjata api rakitan. Beredarnya

senpi ilegal ini sangat berbahaya, karena senjata api ilegal pada dasarnya memang dibuat, diperjualbelikan dan digunakan untuk aksi kejahatan. Beredarnya senjata api dimasyarakat, baik legal maupun ilegal harus mendapat pengawasan khusus dan ditertibkan sedini mungkin oleh pihak terkait sebelum terjadi penyalahgunaan yang akan menimbulkan korban yang lebih banyak lagi.

Dalam penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil itu memiliki beberapa prosedur tertentu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan Senjata Api pada Pasal 9 dinyatakan, "Bahwa setiap orang yang bukan anggota Tentara atau Polisi yang memakai dan memiliki Senjata Api harus mempunyai izin pemakaian Senjata Api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara." Dengan demikian secara normatif, izin kepemilikan Senjata Api harus ditanda tangani Kapolri, tak boleh didelegasikan kepada pejabat lain, termasuk Kapolda. Jadi setiap warga Negara Republik Indonesia pada dasarnya berhak memiliki Senjat Api secara legal jika memenuhi persyaratan dan penjinan kepemilikan Senjata Api dari pihak yang berwenang.

Namun di dalam **perkara Serikat Mandiri Batanghari (SMB)** yang membawa menguasai senjata api tanpa izin khususnya yang terjadi di Provinsi Jambi telah terbukti adanya unsur pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 yaitu Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh,

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun.

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.¹⁸²

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku

¹⁸² Soerjono Soekanto. *Op cit.* Hal.42

atau diterapkan, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁸³ Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.¹⁸⁴

B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Serikat Mandiri Batanghari (SMB) Yang Membawa Menguasai Senjata Api Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polda Jambi

Aparat penegak hukum dibebani tugas khusus untuk mengungkap suatu tindak pidana, hal tersebut tidak mudah dilakukan oleh orang awam dan harus dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan khusus, di samping itu penelusuran dalam membongkar modus operandi suatu tindak pidana merupakan hal terbilang sulit yang membutuhkan waktu lama untuk menindaki para pelakunya. Namun aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan khusus untuk mengungkapnya. Begitu pula dengan penegakan hukum pidana yang dilakukan Kepolisian Daerah Jambi Terhadap Serikat Mandiri Batanghari (SMB) Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin Di Provinsi Jambi.

Dalam melakukan Penegakan Hukum tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-162/VII/2019/SPKT tanggal 17 Juli 2019 yang ditangani

¹⁸³ *Ibid*, Hal.43

¹⁸⁴ *Ibid*, Hal.44

oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi tentunya menemui kendala yaitu :

- a. Perlawanan Saat Dilakukan Penangkapan.
- b. Sebagian besar pelaku lainnya setelah melakukan aksi sudah melarikan diri.

Adapun kendala yang dijelaskan ke 2 (Dua) point tersebut menurut pendapat Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jambi AIPDA *Tulik Hariyanto* menjelaskan ”Dalam melakukan penegakan hukum pidana Terhadap saudara *Muslim Bin Marsudi* sebagai ketua kelompok tani Serikat Mandiri Batanghari (SMB) Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin yaitu :¹⁸⁵

- a. Terjadinya perlawanan oleh kelompok Serikat Mandiri Batanghari (SMB) yang di ketuai saudara *Muslim Bin Marsudi* saat aparat penegak hukum hendak menangkap kelompok ini, bentuk perlawanan tersebut ialah menyerang aparat dengan senjata tajam, benda tumpul dan senjata api rakitan sehingga dari perlawanan tersebut aparat penegak hukum kewalahan dalam melumpuhkan dan menangkap saudara *Muslim Bin Marsudi*.
- b. Sebagian besar pelaku telah melarikan diri setelah melakukan pengrusakan, penjarahan, dan penembakan, sehingga aparat penegak hukum sulit menangkap pelaku lainnya yang telah kabur ke daerah hutan di lokasi WKS tersebut, bahkan saudara *Muslim Bin Marsudi* pun juga

¹⁸⁵ Wawancara Bapak AIPDA *Tulik Hariyanto* Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim). Pada Selasa 11 Agustus 2020 Pukul 14.50 WIB

lari dan bersembunyi guna menghindari penangkapan oleh aparat penegak hukum.¹⁸⁶

Selanjutnya mengenai mudahnya mendapatkan Senjata api Penabur membuat *Muslim Bin Marsudi* sebagai ketua kelompok tani Serikat Mandiri Batanghari (SMB) tersebut menjadi arogan, ketika terjadi gesekan ataupun kesalahpahaman maka cara mereka menyelesaikan gesekan dan kesalahpahaman tersebut yaitu dengan mengancam bahkan melakukan kekerasan serta menyalahgunakan senjata api penabur untuk melumpuhkan seseorang yang kontra dengan kelompok tani mereka. selanjutnya Banyaknya Pengrajin Senjata Api yang luput dari pantauan aparat penegak hukum. biasanya besar permintaan perakitan senjata api ilegal membuat Pengrajin Senjata Api ini bermunculan dari berbagai daerah dan wilayah untuk memasarkan jasa perakitan senjata api. hal ini menjadi hambatan aparat penegak hukum untuk mengetahui peredaran senjata api illegal yang mengakibatkan penyalahgunaan senjata api seperti yang di lakukan Serikat Mandiri Batanghari Yang Membawa Menguasai Senjata Api Tanpa Izin.

Selanjutnya menurut *Ninting Bin Asril Kapenti* sebagai anak buah *Muslim Bin Marsudi* Yang turut terlibat Membawa Menguasai Senjata Api Tanpa Izin Mengatakan "Kami tidak akan mau bercerita dari mana asal senjata api kami peroleh apabila pihak Kepolisian tidak mengikuti 2 tuntutan kami, **Pertama** kami meminta lepaskan sanak saudara kami yang telah di tahan oleh pihak Kepolisian begitu juga dengan saudara kami *Muslim Bin*

¹⁸⁶ Wawancara Bapak AIPDA *Tulik Hariyanto* Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim). Pada Selasa 11 Agustus 2020 Pukul 14.50 WIB

Marsudi dia tidak bersalah justru *Muslim Bin Marsudi* membela hak hak masyarakat setempat dari ketidakadilan Perusahaan PT. WKS di Distrik VIII. **Kedua** kami meminta pihak Kepolisian turut serta membela hak hak masyarakat setempat dari ketidakadilan Perusahaan PT. WKS di Distrik VIII dengan cara mempertemukan kami dengan pihak PT. WKS di Distrik VIII agar mau membagi lahan untuk kami kelola secara mandiri tanpa campur tangan pihak Perusahaan PT. WKS di Distrik VIII.¹⁸⁷

Penulis berpendapat berdasarkan keterangan ke 2 (Dua) point kendala tersebut Terjadinya perlawanan oleh kelompok Serikat Mandiri Batanghari (SMB) yang di ketuai saudara *Muslim Bin Marsudi* menjadi kendala paling menonjol, mengingat dari perlawanan tersebut mengakibatkan aparat penegak hukum itu sendiri terluka.

Menurut *Soerjono Soekanto* dalam teorinya bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.¹⁸⁸ Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut, Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hokum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

¹⁸⁷ Wawancara *Ninting Bin Asril Kapenti* sebagai Pelaku Suku Anak Dalam (SAD) Yang Membawa Menguasai Senjata Api Tanpa Izin. Pada Selasa 11 Agustus 2020 Pukul 11.50 WIB

¹⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.58

penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada kersa manusia didalam pergaulan hidup.¹⁸⁹

Aparat penegak hukum dibebani tugas khusus untuk mengungkap suatu tindak pidana, seperti yang ketahui hal tersebut tidak mudah dilakukan oleh orang awam dan harus dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan khusus, di samping itu penelusuran dalam membongkar para pelaku tindak pidana yang memiliki senjata api tanpa izin adalah merupakan hal terbilang sulit yang membutuhkan waktu lama untuk menindaki para pelaku. Namun, aparat penegak hukum memiliki kemampuan khusus untuk mengungkap apa yang telah diatur dalam Undang-Undang sebagai tindak pidana.

Achmad Ali berpendapat Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.¹⁹⁰

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah

¹⁸⁹ *Ibid*, hal. 59

¹⁹⁰ *Ibid*, hal. 60

ditetapkan sebelumnya.¹⁹¹ Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektifitas dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa “ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.¹⁹²

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 yang menyatakan “Senjata Api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah diluar angkatan bersenjata, Senjata Api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para Menteri (Pimpinan Lembaga Pemerintah dan

¹⁹¹ *Ibid*, hal. 61

¹⁹² *Ibid*, hal. 62

Non Pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.¹⁹³

Dengan demikian, secara tegas telah ditetapkan jika Senjata Api hanya diperuntukan bagi angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI dan POLRI, sedangkan bagi instansi pemerintah diluar bidang pertahanan dan keamanan penggunaan Senjata Api diatur dalam Intruksi Presiden dimaksud, dalam arti Senjata Api tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan secara bebas tanpa alas hak yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Lebih jauh dijelaskan dalam Ordonansi Senjata Api Tahun 1939 Jo Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang juga Senjata Api adalah bagian-bagian dari Senjata Api adalah Meriam-meriam dan *Vylamen Werpers* (Penyembur Api) termasuk bagiannya senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan *Kaliberrnya Slachfpistolen* (pistol penyembelili/pemolong), *Sein Pistolen* (pistol isyarat), senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), *Start Revo/Ver-V* (revolver perlombaan), *Schijndood Pistolen* (pistol suar), *Schijndood Revolvers* (revolver suar), dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian bagiannya dengan demikian, yang disebut dengan Senjata Api tidak hanya terbatas pada bentuk utuh senjata api tersebut, namun bagian-bagian dari padanya pun termasuk dalam devinisi dan kriteria senjata api.

¹⁹³ Mangai Natarajan, *Op Cit*, hal. 233

Senjata Api dan amunisi dalam arti positif merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan negara, penegakan hukum, tetapi dalam arti negatif penggunaan Senjata Api dan amunisi secara melawan hukum akan mengganggu ketertihan umum (tindak kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Senjata Api adalah senjata yang menggunakan mesiu (seperti senapan atau pistol) Senjata Api terbagi dalam dua jenis yaitu senjata api berat dan senjata api kecil. Senjata Api berat adalah senjata api yang besar-besar (meriam).¹⁹⁵ Senjata api kecil adalah Senjata Api yang terutama dirancang untuk dipakai satu orang, dapat digenggam dengan tangan, biasanya berkaliber dibawah 20 mm. Dalam penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil itu memiliki beberapa prosedur tertentu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan Senjata Api pada Pasal 9 dinyatakan, Bahwa setiap orang yang bukan anggota Tentara atau Polisi yang memakai dan memiliki Senjata Api harus mempunyai izin pemakaian Senjata Api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara."¹⁹⁶

Dengan demikian secara normatif, izin kepemilikan Senjata Api harus ditanda tangani Kapolri, tak boleh didelegasikan kepada pejabat lain, termasuk Kapolda. Jadi setiap warga Negara Republik Indonesia pada

¹⁹⁴ *Ibid*, hal. 236

¹⁹⁵ Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal. 129

¹⁹⁶ M.Sudradjat Bassar, *Op Cit*, hal. 201

dasarnya berhak memiliki Senjat Api secara legal jika memenuhi persyaratan dan penjinan kepemilikan Senjata Api dari pihak yang berwenang.¹⁹⁷

Selain itu, dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga "Peraturan KAPOLRI Nomor 8 Tahun 2012", juga diatur mengenai Senjata api yang dapat dipergunakan untuk kepentingan olahraga. Dalam Pasal 4 ayat 1 disebutkan jenis-jenis Senjata Api olahraga diantaranya Senjata Api, Pistol Angin dan Senapan Angin serta Airsoft Gun, beberapa jenis Senjata Api tersebut digunakan untuk beberapa kepentingan olahrag menembak seperti dalam Pasal 4 ayat 2 yaitu Menembak sasaran atau target, Menembak reaksi, Berburu.¹⁹⁸

Selain pengaturan tersebut, berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api standar Militer Diluar Lingkungan Kementrian Pertahanan "Permenhan 7/2010" untuk ekspor, impor pembelian, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, pemusnahan, penghibaan, peminjaman, pemusnahan Senjata api standar militer dan amunisinya diperiukan izin Menteri. Izin tersebut dapat diberikan dengan pembatasan-pembatasan tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi kepada Instansi Pemerintah Non Kemenhan dan TNI, Badan Hukum Nasional Indonesia tertentu, Perorangan.¹⁹⁹

¹⁹⁷ *Ibid*, hal. 202

¹⁹⁸ *Ibid*, hal. 203

¹⁹⁹ *Ibid*, hal. 204

C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Serikat Mandiri Batanghari (SMB) Yang Membawa Menguasai Senjata Api Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polda Jambi

Secara yuridis Membawa menguasai senjata api tanpa izin merupakan tindak pidana yang ancamannya sebagai mana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 berbunyi Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Begitu pula dengan *Muslim Bin Marsudi* sebagai ketua kelompok tani Serikat Mandiri Batanghari (SMB) yang membawa menguasai senjata api tanpa izin khususnya yang terjadi di Provinsi Jambi kini menjadi persoalan serius. mengingat senjata api tersebut apabila di salah gunakan dapat memicu terjadinya tindak pidana serta dapat membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat.

Berdasarkan ke 2 (Dua) point kendala yang telah di hadapi dan jelaskan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi pada saat melakukan penegakan hukum pidana bagi *Muslim Bin Marsudi* sebagai ketua kelompok tani Serikat Mandiri Batanghari (SMB) Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin tentunya pihak Direktorat

Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi telah melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Menurut Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) AIPDA *Tulik Hariyanto* mengatakan "Adapun upaya kami untuk mengatasi ke 2 (Dua) point Kendala dalam melakukan penegakan hukum pidana Terhadap *Muslim Bin Marsudi* yang memiliki senjata api tanpa izin ialah:

1. Terkait dengan Perlawanan Saat Dilakukan Penangkapan tentunya pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi berupaya meminta bantuan personil, bantuan personil gabungan tersebut terdiri dari pasukan TNI dan Polri bersenjata lengkap tujuannya ialah agar kelompok Serikat Mandiri Batanghari (SMB) tersebut dapat di lumpuhkan dengan cepat.
2. Mengenai Sebagian besar pelaku lainnya yang telah melarikan diri maka pihak aparat penegak hukum dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi berupaya menemui masing masing keluarga dari kelompok Serikat Mandiri Batanghari (SMB) tersebut. setelah bertemu keluarganya, aparat penegak hukum melakukan dialog humanis yaitu berkomunikasi secara lembut dan santun menggunakan kata kata yang mudah di mengerti dan di pahami tujuannya agar Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi mendapatkan keterangan dan informasi terkait keberadaan pelaku dari pihak keluarga dengan jujur.²⁰⁰

²⁰⁰ Wawancara Bapak AIPDA *Tulik Hariyanto* Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum). Pada Selasa 11 Agustus 2020 Pukul 14.50 WIB

Selanjutnya Menurut *Ninting Bin Asril Kapenti* salah satu anak buah dari *Muslim Bin Marsudi* Yang turut tertangkap terlibat Membawa Menguasai Senjata Api Tanpa Izin Mengatakan” Kami Serikat Mandiri Batanghari (SMB yang beraliansi dengan) Suku Anak Dalam (SAD) memang telah merencanakan penyerangan Mess karyawan dan mess keluarga kantor PT. WKS di Distrik VIII dengan membawa senjata api rakitan (Kecepek) laras panjang dengan popor (Gagang) dibuat dari kayu hitam coklat panjang kurang lebih 1 (satu) meter serta tali tas hitam yang dibawa dengan cara di sandang ke belakang (bagian punggung), senjata tersebut kami rakit sendiri adapun bahan rakitan senjata tersebut di peroleh dari saudara kami *Muslim Bin Marsudi* yang selama ini membela hak hak kami dari ketidakadilan Perusahaan PT. WKS di Distrik VIII melalui aliansi Serikat Mandiri Batanghari (SMB).²⁰¹

Dalam menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang. Wewenang adalah hak dan kuasa untuk melakukan sesuatu. Tanpa wewenang, maka segala sesuatu yang dilakukan tidak mempunyai landasan yang kuat. Agar tindakan khusus dalam melaksanakan dapat dianggap sah, pelaku harus diberi wewenang untuk itu, termasuk juga polisi. Dalam pemberian wewenang, dapat diberlakukan beberapa asas, yaitu:²⁰²

²⁰¹ Wawancara *Ninting Bin Asril Kapenti* sebagai Pelaku Suku Anak Dalam (SAD) Yang Membawa Menguasai Senjata Api Tanpa Izin. Pada Selasa 11 Agustus 2020 Pukul 11.50 WIB

²⁰² Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal.17

1. Asas Legalitas

Legalitas adalah sesuai dengan hukum (hukum tertulis) ada hubungannya dengan usaha manusia dalam mendapatkan kepastian dan rasa kepastian sebagai salah satu kebutuhan pokoknya, tentang apa yg boleh dilakukan dalam masyarakat. Jadi menurut asas ini, segala tindakan harus didasarkan pada undang-undang secara jelas, dan tiap tindakan yang diperbolehkan atau di haruskan harus disebut secara harfiah dalam Undang-Undang.

2. Asas Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan : “tiada suatu perbuatan yang boleh di hukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam Undang-Undang, yang terdahulu dari perbuatan itu”, telah dicairkan dengan ketentuan pada pasal 1 ayat (2) dengan kata-kata “apabila ada perbuatan perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan, maka dipakailah ketentuan yang paling baik bagi tersangkah”. Ayat (2) ini sekaligus mencairkan ketentuan umum bagi perundang-undangan yang berbunyi : “Undang-Undang hanya mengikat untuk waktu mendatang dan tidak mempunyai daya surut”.

3. Asas Oportunitas

Dalam hukum acara pidana, asas inilah yang memungkinkan penyimpangan daripada apa yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dan jelaslah, bahwa bagi POLRI dalam tugas penyidikan perkara berlaku asas oportunis. Untuk tugas-tugas represif tindakan-

tindakan yang diambil POLRI baik sebagai penyidik maupun sebagai penyidik sudah ditentukan dalam KUHAP tapi untuk tugas-tugas preventif tidak ditemukan penentuan tindakan-tindakannya.²⁰³

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.²⁰⁴ Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁰⁵

Penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan

²⁰³ *Ibid*, hal.18

²⁰⁴ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.15

²⁰⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op Cit*, hal.22

mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dalam pola perilaku.²⁰⁶

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum.²⁰⁷

Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁰⁸

²⁰⁶ *Ibid*, hal.23

²⁰⁷ *Ibid*, hal.24

²⁰⁸ *Ibid*, hal.25

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.²⁰⁹

Pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.²¹⁰

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²¹¹

²⁰⁹ *Ibid*, hal.26

²¹⁰ *Ibid*, hal.27

²¹¹ *Ibid*, hal.28

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).²¹²

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹³

Polisi Sebagai Aparat Penegakan Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

²¹² *Ibid*, hal.30

²¹³ *Ibid*, hal.31

pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.²¹⁴

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.²¹⁵

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain :

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil

²¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.59

²¹⁵ *Ibid*, hal.60

sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.
3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).²¹⁶

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

²¹⁶ *Ibid*, hal.62-63

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²¹⁷

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

²¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.42

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penegakan hukumnya berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-162/VII/2019/SPKT tanggal 17 Juli 2019 untuk itu perkara tersebut telah memasuki tahapan peradilan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 708/Pid.B/2019/PN.Jmb. terdakwa *Muslim Bin Marsudi* sebagai ketua kelompok tani Serikat Mandiri Batanghari (SMB) secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api atau senjata tajam tanpa ijin sebagai mana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, Secara singkatnya pada kasus ini, terdakwa *Muslim Bin Marsudi* dijatuhi pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun berdasarkan Putusan Tanggal 14 November 2019.
2. Adapun kendala dalam melakukan Penegakan Hukum terhadap *Muslim Bin Marsudi* sebagai ketua kelompok tani Serikat Mandiri Batanghari (SMB) yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi Yaitu **Pertama** adanya Perlawanan Saat Dilakukan Penangkapan, **Kedua** Sebagian besar pelaku lainnya setelah melakukan aksi sudah melarikan diri.
3. Upaya mengatasi Kendala dalam melakukan penegakan hukum pidana Terhadap *Muslim Bin Marsudi* yang memiliki senjata api tanpa izin yaitu:

- a. Terkait dengan Perlawanan Saat Dilakukan Penangkapan tentunya pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jambi berupaya meminta bantuan personil, bantuan personil gabungan tersebut terdiri dari pasukan TNI dan Polri bersenjata lengkap tujuannya ialah agar kelompok Serikat Mandiri Batanghari (SMB) tersebut dapat di lumpuhkan dengan cepat.
- b. Mengenai Sebagian besar pelaku lainnya yang telah melarikan diri maka pihak aparat penegak hukum dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jambi berupaya menemui masing masing keluarga dari kelompok Serikat Mandiri Batanghari (SMB) tersebut. setelah bertemu keluarganya, aparat penegak hukum melakukan dialog humanis yaitu berkomunikasi secara lembut dan santun menggunakan kata kata yang mudah di mengerti dan di pahami tujuannya agar Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jambi mendapatkan keterangan dan informasi terkait keberadaan pelaku dari pihak keluarga dengan jujur.

B. Saran

1. Perlunya penambahan personil bersenjata lengkap seperti Brimob dan TNI yang di teempatan kantor PT. WKS di Distrik VIII agar aksi penyerangan tersebut tidak kembali terjadi.
2. Sebaiknya dilakukan penyuluhan hukum dalam bentuk sosialisasi terhadap masyarakat terkait himbauan apabila memiliki senjata api tanpa ijin maka perbuatan tersebut dapat di ancam pidana penjara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012.
- Mangai Natarajan, *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*, Nusa Media, Bandung, 2015.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2014.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api.

C. Website :

[http://www.Serikat-Mandiri-Batanghari-\(SMB\).com/](http://www.Serikat-Mandiri-Batanghari-(SMB).com/) diakses pada tanggal 11 Agustus 2020/20.15 WIB